



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 49.A TAHUN 2000

T E N T A N G

PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA TAKKALALA KECAMATAN MALANGKE TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke maka Perlu segera melegalisasi keputusan Desa Takkalala Kecamatan Malangke tentang pembentukan panitia pencalonan dan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa karena telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang - Undangan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, pengesahannya perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 1981 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Mensahkan keputusan Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 / DST / III / 2000 tentang pembentukan panitia pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Takkalala dengan susunan sebagai berikut.

- a. Ketua : NURDIN NURHADI
- b. Sekertaris : HAERUDDIN
- c. Anggota : 1. KASMA
2. BUDIMAN
3. NURJANNA AZAP
4. ZENI
5. ARTI
6. MUSYAFIR
7. A. SYAMSUDDIN
8. LA SADE

Kedua.....

KEDUA : Tugas panitia tersebut adalah :

1. Mengadakan pendaftaran pemilih .
2. Meneliti dan mengajukan daftar pemilih kepada panitia pengawas tingkat Kecamatan untuk disahkan .
3. Menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Kades untuk diteruskan kepada panitia penguji tingkat Kabupaten Luwu Utara melalui panitia pengawas tingkat Kecamatan.
4. Mengajukan rencana biaya pemilihan dan waktu serta tempat pelaksanaan pemungutan suara kepada panitia pengawas.
5. Menyiapkan kartu suara atau yang sejenisnya sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan.
6. Mengumumkan dipapan yang terbuka nama-nama calon dan daftar pemilih yang telah disahkan.
7. Mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman, teratur, dan luber.
8. Melaksanakan pemungutan suara.
9. Membuat berita acara jalannya pemilihan dan pemungutan suara serta menyampaikannya kepada Bupati Luwu Utara melalui Camat disertai laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggung jawaban biaya pemilihan Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : MASAMBA
PADA TANGGAL : 15 MARET 2000



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan
C.q. Karo Pemdes di Makassar
2. Residen Pembantu Gubernur Wil. V di Watampone
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba
4. Camat
5. Pjs. Kepala Desa
6. Pertinggal.